



**PUTUSAN**  
**Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.Bn**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Honorer Satpol PP Kota Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 24 Juli 2015, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/43/IX/2012 tanggal 25 September 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan di Hibrida selama lebih kurang 6 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa selama lebih 6 bulan, terakhir pindah ke Kelurahan Pagar Dewa di Jalan Perhubungan selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yaitu: Renata Aqila Lubis Binti Muhamad Rivai Lubis Umur 1 tahun 7 bulan (lahir 20 Oktober 2013). Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak ;
  - b. Tergugat sering berjudi ;
  - c. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan anak ;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat pergi membeli pakaian anak, tetapi Penggugat masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Tergugat lalu pergi ke kamar untuk tidur, setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya Penggugat masuk ke kamar untuk mengajak Tergugat pergi, namun Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat (kejadian tersebut terjadi rumah orang tua Penggugat), oleh orang tua Penggugat Tergugat di usir dari rumah, 2 minggu kemudian Tergugat dan keluarga Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bermaksud mengajak Penggugat untuk berdamai, lalu terjadilah perdamaian, kemudian pada tanggal 02 Mei 2015 pada waktu itu Penggugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat karena kakak Penggugat mau menikah, Tergugat datang ke rumah orang tua dengan mengucapkan salam, namun Penggugat tidak mendengarkan ucapan salam Tergugat tersebut, lalu terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah dan mengancam Penggugat, tetapi Penggugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang hingga sekarang dan selama berpisah 2 bulan lebih tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah ;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA.Bn yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa tadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Juli 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/43/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, setelah itu Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat penyebab perselisihan karena masalah ekonomi Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berjudi biliard dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dan memukul Penggugat dan anak;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1 [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, setelah itu Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat penyebab perselisihan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberi dan mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berjudi biliard dan Tergugat sering berbuat kasar serta memukul Penggugat dan anak;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering berbuat kasar dan memukul Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 2012 , sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh perkara ini merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berjudi biliard dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat dan anak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, sejak berpisah saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berjudi biliard dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat dan anak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, sejak berpisah saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;
- Tergugat sering berjudi biliard dan Tergugat sering berbuat kasar dan memukul Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum didalam kitab sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

**من من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
دعي إلى حاكم**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

- 2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

### **القاضي طلاق.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000 ,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD.MH.** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1 **Drs. Sarijan, MD.MH.**

**Drs. Helmi, M. Hum.**

2. **Sulaiman Tami, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 286.000,-
( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)